

RETRIBUSI – BIDANG PERHUBUNGAN (PERUBAHAN)

2020

PERDA NO. 4, LD 2020/ NO. 4 THN 2020, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN.

- ABSTRAK : - Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi serta untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah dalam memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 17/2003;; UU 1/2004; UU 38/2004; UU 22/2009; UU 28/2009; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; UU 30/2014; PP 34/2006; PP 69/2010; PP 32/2011; PP 80/2012; PP 12/2019; Perda Kota Depok 27/2000; Perda Kota Depok 10/2016.
 - Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang struktur dan besarnya tarif retribusi; pembayaran retribusi; pengujian ulang; izin penyelenggaraan/izin trayek.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 24 September 2020, diundangkan di Depok pada 24 September 2020.
- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 4.
 - Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (4/117/2020).